



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 08/16.74.1.1/DPMTSP/I/2022

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 25/OP.PEND/DPMTSP/I/2022 tanggal 04 Januari 2022 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 070/0226/DIKBUD tanggal 18 Januari 2022, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN TK AISYIYAH LIKU (TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL (ABA) LIKU)

Alamat	: JL. SAMPAGA BIRU PALU
Nama Penanggung Jawab	: LISWANI, S.Pd
Lokasi Kegiatan Usaha	: JL. SAMPAGA BIRU PALU
K B L I	: PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL
ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL (85132)	
Bidang Kegiatan Spesifik	: TAMAN KANAK-KANAK
Nomor Induk Berusaha	: 2912210011376
Diterbitkan Tanggal	: 29 Desember 2021

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.



Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 18 Januari 2022

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
EKA KOMALASARI, S.E. Ak., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

